



BUPATI BULELENG

Singaraja, 20 Januari 2026

Nomor : B.500.7.2/125/BID.Peternakan dan
Kesehatan Hewan – DISTAN/I/2026

Kepada
Yth. Terlampir

Sifat : Penting

Di –

Lampiran : 1 Gabung

Tempat

Perihal : Tindak Lanjut Peringatan Dini

Menindaklanjuti Surat Sekda Provinsi Bali Nomor B.15.500.7.2/564/PKH/DISTANPANGAN tanggal 15 Januari 2026 perihal Peringatan Dini, maka guna melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penyebaran penyakit LSD (*Lumpy Skin Disease*) di Kabupaten Buleleng, agar dilakukan langkah-langkah tindakan segera sebagai berikut :

A. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng :

1. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pengawasan di pasar hewan, tempat penampungan ternak, rumah potong hewan dan daerah-daerah sentral peternakan terhadap laporan ataupun hasil pengamatan yang mengarah pada tanda-tanda LSD;
2. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pengendalian penyakit LSD ke masyarakat terkait dengan pengetahuan tanda klinis LSD dan pelaporan kecurigaan terhadap kasus atau kematian yang tidak biasa ke petugas kesehatan hewan;
3. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kebersihan dan sanitasi pada seluruh fasilitas kandang, kepada masyarakat (kelompok tani dan pelaku usaha);
4. Melakukan pengendalian vektor dengan insektisida pada pasar hewan, tempat penampungan ternak, rumah potong hewan dan daerah-daerah sentral peternakan;
5. Mempersyaratkan hasil uji LSD untuk semua tujuan peralulintasan ternak.

B. Masyarakat dan Pelaku Usaha :

1. Tidak membeli, memasukan, atau mendatangkan ternak yang berasal dari daerah tertular dan diduga tertular penyakit LSD;
2. Tidak melakukan lalu lintas ternak tanpa dilengkapi dokumen kesehatan hewan yang disahkan dari dokter hewan yang berwenang;

3. Segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan atau Dinas terkait apabila ditemukan ternak dengan gejala yang mengarah pada penyakit LSD;
4. Melakukan "biosecurity" kandang termasuk pengendalian serangga vektor (lalat dan nyamuk), serta sanitasi kandang;

Peringatan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


dr. I Nyoman Sutjitra, Sp. OG

Tembusan ditujukan :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
2. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali
3. Balai Besar Veteriner Denpasar
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
5. Arsip

Surat ditujukan dengan hormat :

1. Kepala Kepolisian Resor Buleleng
2. Kodim 1609 Buleleng
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
4. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali Korwil Buleleng
5. Paravetindo Kabupaten Buleleng
6. Camat se-Kabupaten Buleleng
7. Lurah se-Kabupaten Buleleng
8. Perbekel se-Kabupaten Buleleng